

## SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 49/PJ/2021

### TENTANG

### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

### DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

#### A. Umum

Dalam rangka penerapan standar minimum dalam rencana aksi Nomor 14 proyek OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) mengenai pencegahan dan penyelesaian sengketa perpajakan internasional telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [49/PMK.03/2019](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (PMK-49) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-16/PJ/2020](#) tentang Penanganan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama serta Penyelesaian Tindak Lanjut Persetujuan Bersama (PER-16).

Agar Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure), yang selanjutnya disingkat MAP, dilakukan secara efektif, efisien dan komprehensif, maka perlu merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dan menetapkan hal tersebut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud  
Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menindaklanjuti permintaan pelaksanaan MAP.
2. Tujuan  
Surat Edaran Direktorat Jenderal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam penanganan permintaan MAP agar ditindaklanjuti dengan tepat dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan yang dimuat dalam Surat Edaran ini meliputi:

1. pengertian;
2. prosedur penerimaan permintaan pelaksanaan MAP, usulan permintaan pelaksanaan MAP, pencabutan permintaan pelaksanaan MAP, dan usulan pembaruan permintaan pelaksanaan MAP;
3. prosedur penelitian pemenuhan persyaratan dan kesesuaian materi atas permintaan pelaksanaan MAP, usulan permintaan pelaksanaan MAP, dan usulan pembaruan permintaan pelaksanaan MAP;
4. prosedur persiapan perundingan MAP;
5. prosedur pelaksanaan perundingan MAP;
6. prosedur pencabutan permintaan pelaksanaan MAP, penghentian perundingan MAP, dan tindak lanjut surat keputusan persetujuan bersama;
7. formulir-formulir.

## D. Dasar

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja.
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja.
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [PMK-87/PMK.01/2019](#).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [49/PMK.03/2019](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-16/PJ/2020](#) tentang Penanganan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dan Penyelesaian Tindak Lanjut Persetujuan Bersama.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-410/PJ/2020 tentang Pembentukan Komite Pembahas Prosedur Persetujuan Bersama dan Kesepakatan Harga Transfer di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

## E. Materi

### 1. Pengertian

- a. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disingkat P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.
- b. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang selanjutnya disebut Mitra P3B adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam P3B.
- c. Pejabat Berwenang terkait pelaksanaan MAP yang selanjutnya disebut Pejabat Berwenang adalah pejabat di Indonesia atau pejabat di Mitra P3B yang berwenang untuk melaksanakan MAP sebagaimana diatur dalam P3B.
- d. Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) yang selanjutnya disingkat MAP adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.
- e. Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan P3B oleh Pejabat Berwenang dari Pemerintah Indonesia dan Pejabat Berwenang dari pemerintah Mitra P3B sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan.
- f. Warga Negara Indonesia yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP yang selanjutnya disingkat WNI adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan, yang menjadi wajib pajak dalam negeri Mitra P3B.
- g. Pemohon adalah Wajib Pajak dalam negeri (WPDN) dan WNI.
- h. Naskah Posisi (Position Paper) MAP yang selanjutnya disebut Naskah Posisi adalah dokumen yang berisi penjelasan tertulis mengenai pendapat Pejabat Berwenang Indonesia terkait hal yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP.
- i. Komite Pembahas adalah komite yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang bertugas untuk menentukan:
  - 1) posisi runding dan/atau ruang lingkup kesepakatan dalam rangka perundingan MAP; dan/atau
  - 2) disetujui atau tidak disetujuinya pembaruan permintaan pelaksanaan MAP.
- j. Tim Penelaah MAP adalah tim yang dibentuk pada Direktorat Perpajakan Internasional (PI) untuk melakukan penelaahan MAP.
- k. Delegasi Perunding adalah tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan perundingan MAP.

### 2. Prosedur Penerimaan Permintaan Pelaksanaan MAP, Usulan Permintaan Pelaksanaan MAP, Pencabutan Permintaan Pelaksanaan MAP, dan Usulan Pembaruan Permintaan Pelaksanaan MAP

- a. Prosedur Penerimaan Permintaan Pelaksanaan MAP
  - a.1 Prosedur Penerimaan Permintaan Pelaksanaan MAP yang Diajukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN)
    - 1) WPDN mengajukan permintaan pelaksanaan MAP dalam hal terjadi perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra P3B yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B.
    - 2) Permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh WPDN disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
    - 3) Permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud angka 2) dapat dilakukan:
      - a) secara langsung;
      - b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
      - c) dengan cara lain, melalui:
        - (1) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
        - (2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
    - 4) Berkas permintaan pelaksanaan MAP yang disiapkan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar untuk dikirim ke Direktorat PI terdiri dari:
      - a) surat permintaan pelaksanaan MAP Wajib Pajak;
      - b) dokumen yang dilampirkan dalam surat permintaan pelaksanaan MAP Wajib Pajak;
      - c) Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD);
      - d) bukti pengiriman surat permintaan pelaksanaan MAP, dalam hal surat permintaan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

## F. Ketentuan Peralihan

Terhadap penyelesaian permintaan pelaksanaan MAP yang disampaikan sebelum tanggal ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal ini dan belum diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai Persetujuan Bersama, ditindaklanjuti berdasarkan prosedur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

## G. Lain-Lain

1. Dalam hal Wajib Pajak diwakili selama proses pelaksanaan MAP, Tim Penelaah MAP menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat jangka waktu yang tidak dapat dipenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini, unit kerja yang bersangkutan agar memberikan penjelasan atau keterangan.
3. Apabila terdapat perubahan dalam pengaturan organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJP, maka nomenklatur jabatan dan unit kerja yang dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini adalah jabatan dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJP.
4. Para Kepala Unit Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP), para Kepala Kanwil DJP dan para Kepala KPP agar melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal ini serta melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaannya.

## H. Penutup

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka tata cara:
  - a. Pembentukan Tim Quality Assurance dalam Rangka Pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Advance Pricing Agreement (APA) sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 huruf e;
  - b. Permintaan Pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) kepada Competent Authority (CA) Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 huruf f;
  - c. Tindak Lanjut Permintaan Pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) Berdasarkan Permintaan Competent Authority (CA) Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 huruf g;
  - d. Pembentukan Tim Pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 huruf h;
  - e. Pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Penyusunan Naskah Posisi sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 huruf i;
  - f. Pembentukan Delegasi Republik Indonesia untuk Melaksanakan Perundingan dalam Rangka Pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 huruf j;
  - g. Pelaksanaan Perundingan dalam Rangka Pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Pembentukan Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 huruf k; dan
  - h. Pelaksanaan Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 huruf l,yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-19/PJ/2016](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Perpajakan Internasional dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2021  
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

SURYO UTOMO